

Konsep Harta dalam Al-Qur'an: Analisis Konteks Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah

Redo Saputra

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
redo.saputra.yota@gmail.com

Muhajirin

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
muhajirin_uin@radenfatah.ac.id

Eko Zulfikar

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ekozulfikar_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengulas konsep harta dalam al-Qur'an dengan analisis berdasarkan konteks Makkiyah-Madaniyah. Dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif-analitis, dapat disimpulkan bahwa konteks sejarah kenabian di Makkah maupun di Madinah sangat berbeda. Pada ayat-ayat Makkiyah tentang harta dijelaskan sebagai bentuk pengajaran kepada Nabi agar lebih dekat dan peduli kepada masyarakat lemah yang tertindas dan miskin. Nabi selama di Mekah belum diperintahkan untuk membebaskan para pemeluk Islam dari penindasan dan gangguan kaum kafir dengan cara pengerahan kekuatan fisik. Sebab kondisi objektif Nabi dan para pengikutnya belum memungkinkan untuk melakukan perlawanan bersenjata. Sedangkan pada konteks ayat-ayat Madinah, Nabi berupaya membangun masyarakat yang ideal dengan salah satunya kuat dalam perekonomian. Ayat-ayat Madaniyah tentang harta telah membahas mengenai pengelolaan harta dan fungsi harta yang sesuai syariat. Pada fase Madinah ini juga kekuatan Nabi dan kaum muslimin sudah dapat diandalkan untuk melakukan perlawanan, maka Allah memerintahkan untuk melakukan agresi militer kepada kaum kafir. Upaya yang dilakukan Nabi dalam melawan penindasan dan keangkuhan kaum kafir bukan lagi bersabar atau menghindar seperti pada konteks Makkah, melainkan sudah dapat melawan dengan mengerahkan kekuatan bersenjata.

Kata Kunci: Al-Qur'an, harta, Makkiyah-Madaniyah

Abstract

This article aims to review the concept of wealth in the Qur'an with analysis based on the Makkiyah-Madaniyah context. By using descriptive-analytical qualitative methods, it can be concluded that the historical context of prophethood in Mecca and Medina is very different. In the Makkiyah verses about wealth, it is explained as a form of teaching the Prophet to be closer to and care about weak people who

are oppressed and poor. While the Prophet was in Mecca, he was not ordered to free the followers of Islam from the oppression and harassment of the infidels by means of physical force. Because the objective conditions of the Prophet and his followers did not yet allow them to carry out armed resistance. Meanwhile, in the context of the Medina verses, the Prophet attempted to build an ideal society, one of which was strong in the economy. The Madaniyah verses regarding property have discussed the management of assets and the function of assets in accordance with the Shari'a. In this Medina phase, the power of the Prophet and the Muslims could already be relied upon to fight, so Allah ordered them to fight. The efforts made by the Prophet to fight the oppression and arrogance of the infidels were no longer patient or avoidant as in the Mecca context, but were able to fight by mobilizing armed force.

Keywords: Al-Qur'an, treasure, Makkiah-Madaniyah

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, terdapat perbedaan pada arah dan isi al-Qur'an yang menyebutkan tentang harta berdasarkan ayat-ayat Makkiah dan Madaniyah. Meskipun sekilas hampir sama, tetapi secara konten maksud ayat jelas berbeda.¹ Respon ayat-ayat Makkiah yang sesuai dengan karakteristik ayatnya berorientasi lebih ke penguatan keagamaan serta prinsip-prinsip keimanan, sehingga umumnya berisikan kritik terhadap perilaku sosial masyarakat Arab Jahiliyah yang lalai, bermegah-megahan dan menganggap harta itu kekal. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah cenderung ke arah sosialisasi dan lebih menegaskan tentang perilaku yang baik (*ihsan*) terhadap sesamanya dengan menginfakan sebagian hartanya, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, berjihad dengan harta, dan bagaimana cara memperoleh harta menurut syariat.²

Penjelasan konsep harta dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan historis berdasarkan ayat-ayat Makkiah-Madaniyah, akan memudahkan penulis dalam melihat respon al-Qur'an terhadap berbagai problem harta yang dilihat dari makna secara teks dan konteks, yakni suatu pendekatan dengan tujuan untuk memberi pemaknaan terhadap al-Qur'an, baik terhadap aspek teks maupun aspek konteks sejarah dan sosial pada masa al-Qur'an diturunkan. Dalam penelusuran awal, melalui pendekatan teks dan konteks, ayat-ayat Makkiah tidak hanya turun di ruang yang hampa dan kosong, melainkan sebagai respon terhadap beberapa problem fakta terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan yang dihadapi Nabi saat

¹ Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, "Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 1, no. 2 (2018): h. 77-91.

² Sutarjo Sutarjo, "Budaya Kontemplasi Suatu Kunci Kebahagiaan Hidup (Well Being): Dalam Perspektif Psikologi Islami," *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)* 1, no. 1 (2013): h. 90-107. Risqo Ulya dan Hafizzullah, "Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad dalam QS. At-Taubah)," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): h. 274-303.

berdakwah.³ Sementara ayat-ayat Madaniyah lebih menunjuk pada masyarakat seimbang yang hendak dibangun sesuai ajaran yang sedang dibawakan oleh Rasulullah Saw.⁴

Artikel ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pandangan al-Qur'an mengenai harta berdasarkan aspek Makkiyah-Madaniyah. Kajian ini menarik untuk diteliti lebih jauh mengingat al-Qur'an merupakan sebuah petunjuk, terkhusus dalam pengelolaan harta yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia. Satu pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini adalah: bagaimana konsep harta dalam al-Qur'an berdasarkan ayat-ayat Makkiyah-Madaniyah? Pertanyaan ini sekaligus menjawab distingsi penurunan al-Qur'an berdasarkan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah telah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Islam saat itu.

Kajian terdahulu terkait konsep harta dalam al-Qur'an, sejatinya telah banyak dilakukan. Misalnya, penelitian yang ditulis oleh Fauzan Iman,⁵ Dahlia Haliah,⁶ M. Solahudin,⁷ Eko Zulfikar,⁸ Muhamad Masrur,⁹ Dede Rodin,¹⁰ dan masih banyak lagi. Namun, di antara penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tidak menyentuh satupun tema konsep harta dalam al-Qur'an dengan analisis berdasarkan ayat-ayat Makkiyah-Madaniyah, sebagaimana yang akan dibahas penulis. Kajian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya sekaligus bisa menjadi pedoman dasar bagi umat Islam dalam mengelola harta berdasarkan ayat-ayat Makkiyah-Madaniyah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer diperoleh langsung dari ayat-ayat al-Qur'an

³ Muhammad Misbahul Huda, "Konsep Makkiyah Dan Madaniyah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Historis-Sosiologis Perspektif Fazlur Rahman)," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2020), h. 67.

⁴Mohammad Ali, "KONTEKSTUALISASI ALQURAN: Studi atas Ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah melalui Pendekatan Historis dan Fenomenologis," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 7, no. 1 (2010), h. 65.

⁵ Fauzan Iman, "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'I," *Alqalam* 28, no. 1 (2011).

⁶ Dahlia Haliah Ma'u, "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Khatulistiwa* 3, no. 1 (2013): h. 86-100.

⁷ M Solahudin, "Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2016), h. 115-30.

⁸ Eko Zulfikar, "Harta dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ayat-ayat tentang Harta Batil," *Dialogia: Jurnal Stud Islam dan Sosial* 16, no. 1 (2018), h. 1-20.

⁹ Muhamad Masrur, "Kontruksi Harta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis dalam al-Qur'an dan Hadis)," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2018), h. 95-128.

¹⁰ Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015), h. 71-102.

dan tafsirnya yang berbicara tentang harta berdasarkan Makkiyah-Madaniyah. Sementara sumber sekunder didapatkan dari referensi kepustakaan seperti kitab-kitab, buku-buku, artikel dan referensi lain yang pembahasannya masih relevan dengan tema kajian. Selanjutnya, data-data yang sudah dikumpulkan akan ditelaah menggunakan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memaparkan data yang diperoleh secara kritis dengan mengacu pada konteks ayat-ayat Makkiyah-Madaniyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Harta dalam Al-Qur'an

Kata *al-mal* dalam al-Qur'an disebut tidak kurang dari 86 kali. Kata ini disebutkan al-Qur'an dalam dua bentuk. *Pertama*, dalam bentuk tidak disandarkan kepada kata ganti (*ghair mudhaf ila dhamir*) sebanyak 32 kali, seperti *al-mal*, *malan*, *al-amwal* dan *amwalan*. *Kedua*, disandarkan kepada kata ganti sebanyak 54 kali, seperti *maluhu*, *maliyah*, *amwalukum* dan *amwaluhum*.¹¹ Dari beberapa ayat tentang *al-mal* itu, yang mendominasi diperbincangkan adalah harta dalam bentuk objek, sehingga muncul kesan bahwa seharusnya harta menjadi objek kegiatan manusia sehari-hari.¹²

Berdasarkan data ayat-ayat tentang harta, dapat disimpulkan beberapa eksistensi harta dalam pandangan al-Qur'an, di antaranya harta merupakan titipan dan amanah, harta merupakan perhiasan hidup, harta merupakan ujian bagi manusia, dan harta merupakan bekal ibadah kepada Allah.

1. Harta merupakan titipan dan amanah

Sekalipun harta merupakan milik dan ciptaan Allah, tetapi manusia diberi kekuasaan oleh Allah untuk menggunakan dan memanfaatkan harta sebagai titipan dan amanah, serta sekaligus mendistribusikan harta yang diperoleh kepada yang berhak. Hal ini terungkap dalam QS. al-Hadid [57]: 7;

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar".¹³

Ketika menafsirkan kata *mustakhlafina* dari ayat ini, al-Razi memberi penjelasan bahwa orang kaya hanya sebagai pemilik harta sementara dan sebagai

¹¹ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 682-683.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. Ke-II, (Bandung: Mizan, 1996), h. 406.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 891.

penjaga gudang-gudang Allah, sedang orang fakir dan miskin adalah sebagai keluarga Allah. Seperti dalam ungkapan: *“sesungguhnya orang-orang fakir adalah keluarga Allah.”* Oleh karenanya, harta yang ada di tangan orang-orang kaya adalah harta Allah. Karena itu, tidak aneh jika Sang Pemilik berkata kepada penjaga hartanya: *“belanjakan sebagian dari apa yang terdapat dalam gudang-gudang tersebut untuk keperluan orang yang membutuhkan dari keluarga-Ku”*.¹⁴

Berbeda dengan al-Razi, al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kekayaan merupakan nikmat yang dianugerahkan kepada seseorang. Sebagai tanda syukur dan terimakasih kepada Allah, seseorang harus menginfakkan hartanya untuk orang-orang fakir, miskin, kaum yang lemah (*dhuafa'*), dan yang tidak berhasil dalam kehidupan ini. *“Ringankanlah tanganmu untuk menginfakkan harta, sebagaimana orang lain menginfakkan hartanya dengan ringan”*.¹⁵ Dari penafsiran tersebut terdapat pemahaman paling tidak tiga hal. *Pertama*, segala sesuatu yang ada di alam raya ini termasuk apa yang ada di dalamnya, mutlak dan murni hanya milik Allah. *Kedua*, manusia hanya diberi amanah dan kekuasaan sebagai wakil untuk mendistribusikan kepada yang berhak. *Ketiga*, pemilik harta tidak boleh bakhil, karena harta merupakan titipan dan amanah dari Allah.

2. Harta merupakan perhiasan hidup di dunia

Sudah menjadi naluri manusia yang selalu ingin memiliki, menguasai, dan menikmati harta, seperti tercantum dalam QS. Ali 'Imran [3]: 14;

رُئِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.¹⁶

Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa Allah telah menghiasi kehidupan manusia dengan kecintaan kepada dunia, khususnya pada harta benda yang telah disebutkan dalam ayat tersebut, dan semua itu merupakan sebesar-besar dari syahwat atau keinginan manusia yang sudah melekat dalam kehidupannya, sedangkan yang lain hanya mengikutinya.¹⁷

¹⁴ Muhammad Fakhruddin al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz XXIX, h. 217.

¹⁵ Muhammad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: al-Risalah, 2006), Juz XX, h. 238.

¹⁶ Ayat lain yang menyebutkan harta benda seperti tanah, perkebunan, perumahan, dan bentuk harta-harta lainnya, juga terdapat pada QS. al-Ahzab [33]: 27.

¹⁷ Abdurrahman al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, (Riyad: Dar al-Salam, 2002), h. 128.

Makna dari kata *zuyyina linnas hubbu al-syahawat* yaitu menjadikan kecintaan pada jiwa mereka pada sesuatu tanpa melihat adanya kejelekan dan cela padanya. Selanjutnya makna *al-syahawat* adalah keinginan yang bersifat alami, seperti keinginan makan dan minum. Kata *al-qanathir al-muqantharat* bermakna harta yang banyak, bentuk mufradnya adalah *al-qinthar* yang bisa berarti 1.200 uqiyah. Satu uqiyah adalah 12 Dirham atau sekitar 28 gram emas. Sedangkan kata *al-khail al-musawwamah* berarti kuda-kuda pilihan yang dijadikan tunggangan dalam jihad (peperangan). Makna kata *al-an'am* yaitu binatang ternak semisal sapi, kambing, unta dan lain-lain. Adapun *al-harts* adalah sawah dan ladang sebagai tempat pertanian.¹⁸

Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini dengan mengutip beberapa pendapat terkait siapa yang menjadikan perhiasan dunia tampak indah dan menawan. Di antaranya pendapat Umar bin Khatab yang menyatakan bahwa Allah-lah yang menjadikan hal itu dan ini disebutkan oleh al-Bukhari. Kemudian al-Qurthubi mencantumkan ayat yang lain "إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها" "*sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya*" (QS. al-Kahfi [18]: 7). Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang menjadikan indah perhiasan dunia adalah setan. Pendapat ini diungkapkan oleh al-Hasan.¹⁹

Sudah menjadi naluri manusia untuk menyenangkan dan mencintai hal-hal yang bersifat kebendaan, seperti terlukis dalam ayat tersebut. Hemat penulis, paling tidak ada empat macam harta yang merupakan perhiasan dan kebanggaan dalam kehidupan di dunia. Berawal dari anak, istri, kemudian diikuti yang bersifat fisik dan materiil berupa tanah, perkebunan, perternakan, uang yang banyak dalam bentuk tabungan, deposito, emas, dan perak. Makna dari *al-khail al-musawwamah* yang berarti kuda-kuda pilihan yang digunakan untuk jihad dalam konteks ini dapat diperluas maknanya menjadi kendaraan yang bermacam-macam model dan jenisnya, seperti sepeda motor, mobil, pesawat dan lain-lain yang biasa disebut dengan alat transportasi.

3. Harta merupakan ujian bagi manusia

Nikmat Allah yang diberikan kepada manusia salah satunya bisa berbentuk harta, untuk menunjukkan apakah ia termasuk kategori syukur atau kufur.²⁰ Oleh karenanya Allah menyebut harta sebagai 'fitnah', yaitu ujian dan cobaan, sebagaimana dalam QS. al-Anfal [8]: 28 dan QS. al-Taghabun [64]: 15;

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

¹⁸Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), Juz V, h. 225-226.

¹⁹ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz V, h. 42.

²⁰ QS. Ibrahim [14]: 7.

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sungguh, di sisi Allah pahala yang besar”.²¹

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar”.²²

Ujian harta sebenarnya bisa dalam bentuk harta yang banyak dan ini sering kali tidak menyadarkan para pemiliknya, sehingga banyak di antara manusia yang memiliki banyak harta justru semakin menjauhkan dirinya dari jalan Allah. Sebaliknya jika sang pemilik harta mampu bersabar dan dapat menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya maka kebahagiaan akan ia dapat.²³ Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi yang menyebutkan bahwa fitnah umat Islam adalah harta.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ.²⁴

“Dari Ka’b bin ‘Iyad berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya setiap ummat itu memiliki fitnah dan fitnah ummatku adalah harta”.

Setiap manusia yang memiliki harta baik kaya atau miskin, semuanya tidak akan lepas dari yang namanya ujian, dan bisa jadi bentuk ujiannya adalah harta dalam kehidupan sehari-harinya, seperti tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]: 155;

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.²⁵

Ibn Katsir menjelaskan bahwa makna dari kata *wanaqsin min al-amwal* adalah hilangnya sebagian harta. Dengan kata lain, Allah memberikan cobaan, serta ujian kepada hamba-hamba-Nya berupa kekurangan harta benda serta rasa takut terhadap musuh.²⁶ Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang di ungkapkan oleh al-Sa’di, ia menyatakan bahwa kata *wanaqsin min al-amwal* berarti kekurangan harta

²¹ Departemen, *Al-Qur’an Terjemahan.*, h. 256.

²² Ibid., h. 932.

²³ QS. Ali ‘Imran [3]: 186.

²⁴ Abu ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (CD Room: al-Maktabah al-Shamilah, Digital), Juz IV, Hadis no: 2336, h. 569.

²⁵ Departemen, *Al-Qur’an Terjemahan.*, h. 35.

²⁶ Abu al-Fida’ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), Juz I, h. 338.

yang mencakup segala bentuk kekurangan harta seperti kehilangan, tenggelam, diambil secara paksa oleh penguasa, dirampok dan lain sebagainya.²⁷

Ayat ini secara implisit mengarah kepada ujian dan cobaan yang diberikan kepada manusia. Termasuk masalah harta, terkadang bisa menjadi ujian dengan kekurangan atau kelebihan harta. Namun demikian, seseorang yang ingin melewati ujian ini, ia harus melaksanakan hak-hak dari harta yang dimilikinya, seperti mengeluarkan zakat, bersedekah dan berinfak dengannya. Ujian dengan adanya harta ini juga dapat dijadikan sarana untuk melaksanakan semua perintah Allah, dengan cara pengelolaan harta secara sistematis berdasarkan ajaran Islam.

4. Harta merupakan bekal ibadah

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Qs. Al-Baqarah (2): 195).²⁸

Ibn Katsir mengutip hadis riwayat al-Bukhari dalam menafsirkan ayat ini, bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan masalah nafkah.²⁹ Makna dari kata *anfiku fi sabilillah* adalah hendaklah menginfakkan harta yang dimiliki untuk agama Allah dengan memerangi orang-orang musyrik sebagai musuh Islam.³⁰ Hal ini termasuk jihad dan bentuk ketaatan kepada Allah.³¹ Masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berinfak dengan harta, misalnya dalam QS. al-Taubah [9]: 103; QS. al-Baqarah [2]: 215, 267 dan 276; QS. al-Isra' [17]: 26, QS. al-Rum [30]: 38 dan QS. al-Nahl [16]: 90. Semua ayat tersebut berbicara tentang harta yang pemiliknya wajib memenuhi hak-hak harta tersebut dan ini merupakan fungsi harta yang paling utama, yaitu untuk bekal ibadah kepada Allah. Ibadah tersebut bisa berupa pengeluaran zakat setiap tahunnya, berinfak setiap saat dan bersedekah kepada fakir, miskin dan kaum yang lemah dalam waktu yang tidak terikat dan terbatas.

Sekilas tentang Makkiah-Madaniyah

Kata *al-Makkiah* dan *al-Madaniyah* merupakan penisbatan terhadap dua nama kota besar di Saudi Arabia,³² yaitu *al-Makki* berasal dari kata “Mekkah”

²⁷ Al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman*, h. 71.

²⁸ Departemen, *Al-Qur'an Terjemahan.*, h. 43.

²⁹ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim.*, Juz I, h. 390.

³⁰ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an.*, Juz I, h. 522.

³¹ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an.*, Juz II, h. 362.

³² Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 119.

dan *al-Madani* berasal dari kata “Madinah”. Kedua kata tersebut telah dimasuki “*ya*” nisbah sehingga menjadi *al-Makkiyah* dan *al-Madaniyah*. Secara harfiah, *al-Makkiyah* ialah yang berasal dari Mekkah, sedangkan *al-Madaniyah* ialah yang berasal dari Madinah. Maka surah atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah disebut dengan *Makkiyah* dan surah dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah disebut dengan *Madaniyah*.³³ Secara istilah, “*al-makki wa al-madani*” yaitu suatu ilmu yang membahas tentang tempat dan periode turunnya surah atau ayat al-Qur’an, baik di Makkah maupun di Madinah. Ayat atau surah yang diturunkan pada periode Makkah disebut dengan *Makkiyah*, begitupun sebaliknya.³⁴

Setidaknya ada tiga pendapat mengenai definisi antara *Makkiyah* dan *Madaniyyah* yang telah dirumuskan para ulama. Setiap dari pendapat pastinya didasari atas tinjauan dan pertimbangan tertentu. *Pertama*, waktu. Berdasarkan pertimbangan ini, *Makkiyah* adalah ayat atau surah yang turun sebelum hijrah walaupun tidak di Mekkah. Sedangkan *Madaniyyah* adalah ayat atau surah yang turun setelah hijrah walaupun tidak di Madinah. Ayat atau surah yang turun setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekkah atau Arafah, maka tetap dinamakan *Madaniyyah* seperti ayat yang turun pada waktu *fath makkah* (pembebasan kota mekkah),³⁵ yaitu QS. al-Nisa [4]: 58. Ayat ini turun di Mekkah seputar Ka’bah pada hari *fath makkah*. Termasuk juga ayat yang turun disaat haji wada’, yaitu QS. al-Maidah [5]: 3. Dibanding dua pendapat setelahnya, pendapat ini dinilai paling sah karena ringkas dan mencakup, singkat tapi padat.³⁶

Kedua, tempat. Berdasarkan pertimbangan ini, *Makkiyah* adalah ayat atau surah yang turun di Mekkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan Hudaibiyah. Sedangkan *Madaniyyah* adalah ayat atau surah yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud dan Quba. Pendapat ini memiliki kelemahan di mana pemilahannya tidak tegas dan kurang mencakup, sehingga tidak bisa menemukan solusi atas ayat atau surah yang turun di perjalanan, bukan *Makkiyah* dan bukan pula *Madaniyyah*.³⁷ *Ketiga*, *Mukhathab* (objek yang diseru). Berdasarkan pertimbangan ini, *Makkiyah* adalah ayat atau surah yang ditunjukkan kepada penduduk Mekkah. Sedangkan *Madaniyyah* adalah ayat atau surah yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Dalam pandangan mereka yang memegang pendapat ketiga ini, jika sebuah ayat diawali dengan seruan *ya ayyuha al-nas* (wahai sekalian manusia) maka ia *Makkiyah*, dan jika sebuah ayat diawali dengan seruan *ya ayyuha*

³³ Muhammad Kadar Yusuf, *Studi Al-Qur’an*, (Jakarta, Amzah, 2012), h. 28.

³⁴ Yusuf, *Studi Al-Qur’an...* h. 29.

³⁵ Nengsih, ‘*Makki dan Madani Sebagai Cabang Ulum Al-Qur’an*’, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Keislaman* 8. no. 1 (2020), h. 33.

³⁶ Abad Badruzaman, *Ulumul Qur’an Pendekatan Dan Wawasan Baru*, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2018), h. 50.

³⁷ Badruzaman, *Ulumul Qur’an...*, h. 51.

al-ladzina amanu (wahai orang-orang yang beriman) maka ia *Madaniyyah*.³⁸ Pendapat ketiga ini kebanyakan surah-surah al-Qur'an tidak dibuka dengan *ya ayyuha al-nas* atau *ya ayyuha al-ladzina amanu*.³⁹

Dari ketiga pendapat ini kemudian lahir tiga definisi tentang *Makkiyah* dan *Madaniyyah*. *Pertama*, *Makkiyah* adalah ayat atau surah yang turun sebelum hijrah Rasulullah Saw ke Madinah walaupun turunnya bukan di Makkah. Sedangkan *Madaniyyah* adalah ayat atau surah yang turun sesudah Rasulullah Saw hijrah walaupun turunnya di Makkah. Definisi ini menitikberatkan unsur waktu. *Kedua*, *Makkiyah* adalah ayat atau surah yang turun di Makkah walaupun turunnya setelah hijrah, sedangkan *Madaniyyah* adalah ayat atau surah yang turun di Madinah. Definisi kedua ini lebih memperhatikan unsur tempat. *Ketiga*, *Makkiyah* adalah ayat atau surah yang isi kandungannya ditujukan untuk penduduk Makkah, sedangkan *Madaniyyah* adalah ayat atau surah yang isi kandungannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Definisi ketiga ini lebih memperhatikan objek yang diseru.⁴⁰

Analisis Konteks Ayat-Ayat Harta berdasarkan Makkiyah-Madaniyah

Pemahaman terhadap konteks ayat sejatinya harus melihat sejarah yang melatarbelakangi munculnya ayat-ayat al-Qur'an, baik dari segi sebab ayat al-Qur'an itu turun, bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat yang mengalami langsung al-Qur'an tersebut. Analisis konteks adalah suatu kegiatan meneliti atau mencari tentang peristiwa apa yang terjadi dan apa yang terjadi melalui sejarah-sejarah yang di hasilkan dari suatu penelitian teks.⁴¹ Analisis konteks ini bertujuan untuk dapat menggambarkan bagaimana kondisi dan situasi Nabi Saw baik ketika beliau di Makkah maupun di Madinah berkenaan dengan turunnya ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah tentang eksistensi harta.

1. Konteks Sejarah Kenabian di Makkah

a. Kritik sosial terhadap masyarakat jahiliyah

Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kehidupan Nabi Muhammad Saw dibagi menjadi dua fase, yaitu pada fase Makkah dan fase Madinah.⁴² Pada fase Makkah merupakan periode peralihan dari zaman jahiliyah ke zaman awal Islam. Pada fase Makkah terdapat budaya, adat, dan tradisi seperti sistem perkawinan, hukuman atas pelaku kejahatan, sistem waris, kebiasaan dalam keluarga, bahkan

³⁸ Julaiha, "Makkiyah Dan Mdaniyah", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5. no. 1 (2023), h. 67.

³⁹ Badruzaman, *Ulumul Qur'an...*, h. 52.

⁴⁰ Badruzaman, *Ulumul Qur'an...*, h. 53.

⁴¹ Mohd Fauzi Hamat, "Peranan Akidah dalam Perancangan Pembangunan Ummah: Satu Analisis dalam Konteks Masyarakat Kini", *Jurnal Ushuluddin* 16, no. 8 (2022), h. 25.

⁴² Aceng Zakaria, "Isra Mi'raj Sebagai Perjalanan Religi: Studi Analisis Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Menurut Al Qur'an Dan Hadits", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2019), h. 106.

mereka menganut suatu sistem kepercayaan dan ibadah yang mereka warisi dari nenek moyang.⁴³

Masyarakat Makkah sebelum Islam telah digerogeti oleh perbedaan dalam hal sosial dan ekonomi yang akut, merusakkan moral dan kelemahan dalam agama. Kekerasan merupakan hukum di mana suku-suku yang kuat memperbudak suku-suku yang lemah. Anak-anak yang kelaparan, janda-janda, para budak, dan orang-orang lemah lainnya dikumpulkan dikota-kota seperti kota Makkah kemudian di eksploitasi oleh para bangsawan dan pedagang. Serta para agamawan menyalah-tafsirkan kitab-kitab suci dan menerapkannya kepada kaum miskin serta membiarkan orang-orang yang banyak hartanya berkuasa dan melakukan suap. Keadaan masyarakat saat itu sangatlah menyedihkan.⁴⁴

Setelah Islam datang, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga pada hubungan antar sesama manusia. Pada awal dakwah Nabi Saw, beliau menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Makkah dengan penekanan aspek akidah. Namun bukan berarti aspek sosial diabaikan sama sekali justru ayat-ayat pada fase Makkah turun tentang kecaman terhadap ketidakadilan, penindasan, dan perbuatan yang melampaui batas oleh kelompok yang kuat akan dari harta ekonomi dan politik yang selalu menindas kelompok yang lemah, dan berbagai kepentingan sosial lainnya serta ancaman siksaan atas perilaku tersebut.⁴⁵

Pada periode Makkah ini, terdapat sedikit banyak dari mereka yang masuk Islam dari golongan yang tertindas seperti hamba sahaya, para janda, anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang merupakan cakupan kelompok yang tidak mempunyai harta. Dalam beberapa kitab sirah Nabi Saw, ditemukan beberapa nama dari kalangan pengikut Nabi adalah dari golongan *mustadh'afin* (orang tertindas) seperti yang dikatakan oleh Ibn al-Atsr, mereka adalah generasi awal Islam yang tidak memiliki keluarga dan kekuatan yang dapat mencegah mereka dari penindasan kaum kafir Makkah.⁴⁶ Pada zaman jahiliyah, orang-orang lemah yang tidak memiliki harta kekuasaan tidak mendapatkan hak-hak seperti orang-orang yang memiliki harta dan kekuasaan sebagaimana mestinya pada saat itu, sehingga mereka menjadi objek ketidakadilan yang berkaitan dengan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyerahkan diri dan pasrah

⁴³ Eti Damayanti Simamora dan Meilinda Sariyani Daulay, "Pembentukan Peradaban Islam Periode Kenabian pada Fase Makkah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023), h. 2316–2317.

⁴⁴ Alfi Ahyuni, "Konteks Hijrah Nabi Muhammad Saw Dari Mekkah Ke Madinah Melalui Dakwah Individual Ke Penguatan Masyarakat." *Mamba'ul'Ulum* (2019), 163-168.

⁴⁵ Fikri Syukur, "Metodologi Tafsir Darul Islam Fillah Studi Atas Ayat-Ayat Kerasulan", *Jurnal Khazanah Pendidikan* 2, no. 1 (2020), h. 34–35.

⁴⁶ Zainal Arif, "Penafsiran Transformatif Melalui Pendekatan Makki-Madani Transformative Interpretation Through Makki-Madani", *Jurnal Penelitian Hadist dan Tafsir* 9, no. 1 (2023), h. 5.

menerima kebatilan dan kezaliman dari para wali dan orang-orang kafir yang menekannya.⁴⁷

Dalam konteks demikianlah ayat-ayat Makkiyah tentang harta turun dengan berupa kritik atau ancaman kepada masyarakat Arab jahiliyah. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Fajr [89]: 20, ayat ini menunjukkan bahwa masyarakat Makkah sangat mencintai harta mereka dengan sangat amat berlebihan karena mereka mengira bahwa harta itu dapat memantapkan kedudukan mereka dan status sosial mereka. Sehingga tidak peduli jalan apa saja yang mereka lakukan agar mereka memperoleh harta, termasuk juga dengan memakan harta warisan dengan kejam dan mengumpulkan harta dari manapun datangnya, baik halal maupun haram.⁴⁸

Uraian di atas tampak jelas bahwa perilaku orang Arab jahiliyah pada saat itulah yang menyebabkan ayat ini turun dengan maksud bahwa Allah memberitahu tentang manusia yang tidak berbuat baik kepada anak yatim dan tidak memberinya hak harta waris, serta memakan harta tersebut secara berlebihan sekalipun anak tersebut sudah menginjak dewasa. Mereka juga tidak menyuruh keluarga mereka untuk memberi makan orang miskin yang datang kepada mereka. Selain itu, juga mereka memakan harta warisan anak-anak yatim, perempuan dan anak-anak tanpa tersisa sedikit pun dikarenakan kecintaan mereka terhadap harta yang begitu kuat.⁴⁹

Serupa tapi tidak sama, dalam QS. al-Isra' [17] : 34 disebutkan bahwa ayat ini masih menjelaskan informasi tentang rezeki untuk anak-anak. Allah berbicara kepada orang-orang kaya dan menyebutkan perhatian terhadap rezeki mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lebih menyayangi hamba-hamba-Nya dibanding seorang ayah kepada anaknya sendiri. Karena Allah melarang orang tua membunuh anaknya, sebagaimana Allah juga menetapkan bahwa orang tua para pemberi waris untuk anak-anaknya. Sedangkan orang-orang jahiliyah dahulu tidak memberi hak waris untuk anak-anak perempuan mereka. Justru, di ayat tersebut Allah memberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan kepada harta anak yatim, yaitu dengan menginvestasikannya dengan cara memutar modal berdagang sehingga memperoleh keuntungan.

Namun demikian, peringatan dan informasi ini hanya dianggap angin lalu bagi masyarakat Arab jahiliyah dan tetap melakukan perbuatan keji, di mana perilaku mereka sangat terlena dengan harta yang telah mereka miliki sampai tidak

⁴⁷ Ahmad Khoirul Fatal, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam", *Jurnal Review Politik* 2, no. 1 (2012), h. 8.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, h. 625-628.

⁴⁹ Al-Zuhaili. "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu", h. 629.

memperdulikan darimana harta-harta itu mereka peroleh.⁵⁰ Mereka masyarakat jahiliah juga memakan harta anak yatim untuk memuaskan nafsu duniawinya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Isra [17]: 34, bahwa orang-orang Arab jahiliah melakukan pemiskinan terhadap anak yatim, dengan cara memperlakukan kebatilan dan kezaliman dalam hal harta mereka dan itu telah merugikan diri mereka sendiri.

Dapat dimengerti bahwa orang-orang yang berasal dari kelas elit dan kaya disebutkan dalam konteks sifat kufur dan mendustakan karena motif yang mendorong kepada sikap *takabur*, sombong, angkuh, tinggi hati dan mendewakan kekayaan duniawi, tenggelam dalam syahwat dan kesenangan nafsu semata, serta meremehkan, merendahkan, dan memandang sebelah mata orang yang kurang beruntung. Ini merupakan suatu fenomena umum di segenap umat bangsa karena tindakan menyakiti dan mengganggu yang dilancarkan oleh orang-orang kafir terhadap para Nabi dan pengikutnya.⁵¹

Tentunya, mereka orang-orang kafir sebenarnya mengerti bahwa apa yang mereka argumenkan adalah tidak benar, hanya saja mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka tetap menganggap bahwaharta-harta itu merupakan rahmat yang mereka terima, sebagaimana yang disebutkan dalam konteks Qs. al-Mu'minun [23]: 55. Ayat ini menjelaskan terkait para hartawan dan pemilik kekayaan pada masa jahiliah yang benar-benar pelimpahan harta atas pemberian Allah kepada mereka. Namun, pemberian itu tidak lain adalah bentuk *istidraj* (mengiring secara bertahap dan pelan-pelan tanpa disadari) menuju ke jurang-jurang neraka.⁵²

- b. Pengajaran untuk Nabi agar lebih dekat dan memperhatikan umatnya yang tidak mempunyai harta

Ayat-ayat yang turun di Makkah, selain sebagai kritik terhadap masyarakat Jahiliah, juga sebagai bentuk pengajaran bagi Nabi agar lebih dekat dan memperhatikan umat-umatnya yang kekurangan harta pada saat itu. Allah menegaskan bahwa Nabi Saw pada masa kecil dulu juga termasuk orang yang kekurangan sebagai anak yatim, tetapi Allah mencukupinya.⁵³ Rasulullah merupakan pemimpin agama sekaligus sebagai pemimpin Negara. Sebagai seorang pemimpin, Nabi memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan perekonomian khususnya dari segi harta untuk mereka-mereka yang hidup dalam kemiskinan pada fase Makkah.

⁵⁰ M. Arif Al Kausari, "Etika Bisnis Islam Telaah Surat Al-Isra'ayat 35, Hud: 84, dan Surat Al-'Araf Ayat: 34 Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan." *el-Umdah* 4, no. 2 (2021), h. 199-211.

⁵¹ Abdul Mufid, "Konsep Negara Ideal Dalam Perspektif al-Quran." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2.1 (2020), h. 21-36.

⁵² Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, h. 344.

⁵³ Amin Nuddin, "Konsep Anak Yatim Dalam Al-Quran Studi Antara Tafsir Ibnu Kathīr Dan Tafsir Hamka", *Jurnal Al-qur'an Tafsir* 11, no. 1 (2017), h. 35.

Sebagai seorang pemimpin seharusnya memiliki sifat rasa kasih sayang dan perhatian kepada rakyatnya. Misalnya dengan mewujudkan rasa kepedulian dan kebutuhan, kepentingan, impian dan harapan dari rakyatnya.⁵⁴ Kepemimpinan Nabi telah memberikan teladan dengan menjauhi semua sikap dan perilaku keji. Nabi merupakan sosok pemimpin yang sempurna, hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. al-Azhab [33]: 21. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin yang sempurna, Nabi tidak lepas dari fungsi al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Sehingga ayat-ayat Makkiyah tentang harta memberikan arahan kepada Nabi, bagaimana cara menyikapi eksistensi harta yang sebenarnya, bukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang menuai kecaman seperti yang disebutkan oleh ayat-ayat tentang harta.⁵⁵ Ayat-ayat Makkiyah telah menunjukkan eksistensi harta dapat memberikan arahan-arahan kepada Nabi dalam bersikap terhadap orang-orang miskin lemah dengan menganjurkan untuk menolong mereka dan menyalurkan harta sebagaimana mestinya.

2. Konteks Sejarah Kenabian di Madinah

a. Mengajarkan fungsi harta yang sesungguhnya

Berbeda dengan fase Makkah, pada fase Madinah Islam merupakan kekuatan politik dan ekonomi. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat paling banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara.⁵⁶ Dakwah pada periode Madinah berkaitan dengan peraturan dan sistem kemasyarakatan, dan Nabi membangun Negara Islam sehingga dakwah Islam mengalami perkembangan pesat. Sementara faktor ekonomi termasuk salah satu faktor penting untuk menyokong proses dakwah Nabi sampai keluar Negara Arab. Maka dari itu, Nabi mengajarkan masyarakat Madinah pada saat itu untuk memfungsikan harta mereka secara tepat dan bukan seperti orang-orang munafik.⁵⁷

Dalam konteks QS. al-Taubah [9]: 88, disebutkan bahwa para tokoh munafik yang mampu berjihad dengan hartanya tidak ikut serta berjihad bersama Nabi Saw. Mereka lebih senang dengan kehinaan dan kerendahan yaitu menetap di rumah bersama orang-orang yang tidak mampu pergi berjihad. Padahal perbuatan mereka ini berkonsekuensi pada dikuncinya hati mereka, sehingga mereka tidak mampu

⁵⁴ Mohammad Adnan, "Wajah Islam Priode Makkah-Madīnah dan Khulafaurrasyidin," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019), h. 85-102.

⁵⁵ Abad Badruzaman, "Model Pembacaan Baru Konsep Makiyyah-Madaniyyah", *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2015), h. 56-57.

⁵⁶ Nurdiyati, "Sejarah Sosial Pendidikan Islam pada Era Kenabian 1", *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019), h. 6.

⁵⁷ Kharidatul Mudhiyah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik", *Iqtishadia* 8, no. 2 (2016).

membedakan antara kebaikan dan keburukan. Selain itu, mereka berada di antara maslahat dan madharat. Dalam bahasa lain, kondisi mereka di akhirat adalah tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Setiap kali diturunkan surah, baik utuh maupun sebagiannya, di dalamnya terdapat perintah untuk beriman dan seruan untuk berjihad bersama Rasulullah, maka orang-orang kaya dan mampu untuk berjihad dengan harta dan jiwanya meminta izin kepada Nabi untuk tidak ikut berjihad.⁵⁸

Pada ayat ini juga menunjukkan kondisi orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia mereka mengorbankan harta dan jiwa demi mencari keridhaan Allah dan demi mendekatkan diri kepadanya, maka di akhirat mereka mendapatkan kebaikan. Allah telah membandingkan kondisi orang munafik dan orang mukmin bahwa orang-orang mukmin kelak mendapatkan kebaikan dan kenikmatan surga Firdaus, sedangkan orang-orang munafik akan menanggung kepedihan atas apa yang telah mereka perbuat.⁵⁹

Nabi juga mengajarkan untuk mengerjakan kebajikan dengan harta seperti yang disebutkan dalam konteks QS. al-Baqarah [2]: 177. Diceritakan dalam suatu riwayat bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi Saw tentang kebajikan, maka Allah menurunkan ayat ini: "*Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan*". Lantas Nabi memanggil orang itu dan membacakan kepadanya, dan dulu sebelum ditetapkan kepadanya ibadah-ibadah yang wajib, apabila seorang telah beriman lalu ia mati dalam keadaan begitu, ada harapan bahwa di akhirat ia akan mendapatkan kebaikan.⁶⁰ Hal ini menegaskan bahwa iman yang benar mesti diiringi dengan amal saleh yang mendidik jiwa, seperti tolong-menolong atau solidaritas sosial, yang dapat tercermin dengan memberikan harta yang dicintainya kepada orang-orang yang membutuhkan.

Orang yang membutuhkan ini dapat dikategorikan menjadi tiga. *Pertama*, orang yang peminta-minta, yaitu orang yang meminta orang-orang agar diberi sumbangan harta karena dorongan kebutuhan. *Kedua*, hamba sahaya yakni membantu kaum budak untuk dimerdekakan. *Ketiga*, anak-anak yatim, anak-anak terlantar, dan lain-lain.⁶¹ Memberi kepada mereka yang membutuhkan merupakan ungkapan kasih sayang dan memberi mereka bantuan untuk menarik ke kehidupan yang mulia yang bertumpu pada kepercayaan terhadap diri sendiri dan menyelamatkan mereka pada saat ada kesusahan dan cobaan.

⁵⁸ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 578.

⁵⁹ Khotimah Suryani, "Tafsir Surah At-Taubah, Jurnal Pendidikan, Keislaman", *Humaniora* 4, no. 2, (2017): h. 76.

⁶⁰ Yusuf, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Al-Qur'an Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 177", *Jurnal Intelektualita* 10, no. 1 (2021): h. 76.

⁶¹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 345.

- b. Menunjukkan cara memperoleh harta dan pengelolaannya dari sisi aspek kemaslahatan dan keadilan

Dikarenakan keadaan ekonomi di Madinah terus meningkat, maka perlu adanya tata cara memperoleh harta serta cara pengelolaan yang tepat. Sebagaimana diketahui, bahwa Nabi dulunya adalah seorang pedagang yang berbakat, dan Nabi mengajarkan kepada umatnya cara memperoleh harta yang di ridhai oleh Allah Swt dengan salah satunya adalah berdagang. Hal ini disebutkan dalam konteks QS. al-Nisa [4]: 29, yang dalam beberapa literatur disebutkan bahwa *asbab nuzul* dari ayat ini dikisahkan oleh Ibnu Jarir al-Thabari turun pada waktu para orang-orang Arab banyak melakukan kegiatan memakan harta dengan cara yang tidak syariat. Untuk menyikapi masalah ini Nabi memberikan solusi kepada para pedagang dengan menganjurkan memperoleh harta benda dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh syariat, yaitu akad tukar menukar barang dengan maksud mengambil alih keuntungan.⁶²

Sementara dalam konteks QS. al-Nisa [4] : 6, ayat ini turun berkaitan dengan Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya, yaitu bahwa Rifa'ah meninggal dunia ketika putranya, Tsabit masih kecil, lalu pamannya datang menemui Rasulullah Saw dan berkata, "sesungguhnya putra saudaraku adalah seorang yatim yang berada di bawah asuhan saya, apa yang halal untukku dari hartanya dan kapan saya harus menyerahkannya kepada Tsabit? Lalu Allah menurunkan ayat ini.⁶³ Hal ini mengisyaratkan kepada para wali anak-anak untuk tidak menggunakan harta anak-anak yatim yang menganggap seolah-olah harta tersebut adalah harta mereka, dan justru Nabi mengarahkan untuk mengembangkan harta itu dengan cara membuka laba bisnis yang dimodalkan dari harta anak yatim tersebut untuk memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk menafkahi mereka.

Selain harta dapat menjadi anugerah bagi kehidupan, harta juga dapat menjadi cobaan dan ujian bagi orang-orang Madinah saat itu. Ini diisyaratkan dalam konteks QS al-Taghabun [64]: 15. Setelah memerintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, Allah memperingati agar hati-hati dan waspada terhadap pasangan hidup dan anak-anak yang menghambat dalam menjalankan ketaatan. Karena anak termasuk dalam salah satu harta yang tak ternilai harganya. Kemudian Allah menerangkan bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah (ujian), karena itu harus waspada dan hati-hati kemudian. Allah Swt memerintahkan untuk bertakwa dan berinfak di jalan Allah serta menegaskan pelipatgandaan pahala bagi orang-orang yang berinfak dan maghiraahnya kepada mereka.

⁶² Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 601.

⁶³ Azhar Kkolil Enoq Yuriqa Nabylaputri, "Kualitas Usia Perkawinan Dalam Perubahan Sosial Kajian Tafsir Al-Misbah QS. An- Nisa' Ayat 5 Dan 6", *Jurnal Kajian Tafsir dan Studi Islam* 2, no. 1 (2017): h. 6.

PENUTUP

Dari penjelasan yang cukup singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep harta dalam al-Qur'an berdasarkan ayat-ayat Makkiyah-Madaniyah memiliki perbedaan. Hal ini karena konteks sejarah kenabian di Makkah maupun di Madinah sangat berbeda. Pada konteks sejarah Nabi di Makkah, Nabi berhadapan dengan masyarakat Arab jahiliyah sehingga konteks Makkah lebih mengarah kepada Tauhid dan Akhlak serta peringatan-peringatan kepada masyarakat Arab jahiliyah. Sesuai dengan misi Rasulullah yaitu mengutamakan akhlak manusia, maka salah satunya adalah memperingati tindakan yang lalai terhadap hartanya serta perlakuan zalim masyarakat Arab jahiliyah yang memiliki harta dan kuasa kepada masyarakat yang miskin dan lemah. Ayat-ayat Makkiyah tentang harta juga sebagai bentuk pengajaran kepada Nabi agar lebih dekat dan peduli kepada masyarakat lemah yang tertindas dan miskin. Selama di Makkah, Nabi belum diperintahkan untuk membebaskan para pemeluk Islam dari penindasan dan gangguan kaum kafir dengan cara pengerahan kekuatan fisik. Sebab kondisi objektif Nabi dan para pengikutnya belum memungkinkan untuk melakukan perlawanan bersenjata.

Sedangkan pada konteks Madinah, tugas Nabi lebih kepada pemantapan akan keimanan dan pembentukan syariat Islam. Sehingga pada konteks sejarah kenabian di Madinah, Nabi berupaya membangun masyarakat yang ideal dengan salah satunya kuat dalam perekonomian. Ayat-ayat Madaniyah tentang harta telah membahas mengenai pengelolaan harta dan fungsi harta yang sesuai syariat. Pada fase Madinah ini juga kekuatan Nabi dan kaum muslimin sudah dapat diandalkan untuk melakukan perlawanan, maka Allah memerintahkan untuk melakukan perlawanan. Upaya yang dilakukan Nabi dalam melawan penindasan dan keangkuhan para orang kafir bukan lagi bersabar atau menghindar seperti pada konteks Mekkah, tetapi sudah dapat melawan dengan mengerahkan kekuatan bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Mohammad. "Wajah Islam Priode Makkah-Madīnah dan Khulafaurrasyidin," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019).
- Ahyuni, Alfi. "Konteks Hijrah Nabi Muhammad Saw Dari Mekkah Ke Madinah Melalui Dakwah Individual Ke Penguatan Masyarakat." *Mamba'ul'Ulum* (2019).
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al Kausari, M. Arif. "Etika Bisnis Islam Telaah Surat Al-Isra' ayat 35, Hud: 84, Dan Surat Al-'Araf Ayat: 34 Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan." *el-Umdah* 4, no. 2 (2021).

- Al-Qurthubi, Muhammad al-Anshari. *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: al-Risalah, 2006.
- Al-Razi, Muhammad Fakhruddin. *Tafsir Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Sa'di, Abdurrahman. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*. Riyad: Dar al-Salam, 2002.
- Al-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. CD Room: al-Maktabah al-Shamilah, Digital.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali, Mohammad. "Kontekstualisasi Alquran: Studi atas Ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah melalui Pendekatan Historis dan Fenomenologis". *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* Vol 7, no. 1 (2010).
- Arif, Zainal. "Penafsiran Transformatif Melalui Pendekatan Makki-Madani Transformative Interpretation Through Makki-Madani", *Jurnal Penelitian Hadist dan Tafsir* 9, no. 1 (2023).
- Badruzaman, Abad. "Model Pembacaan Baru Konsep Makiyyah-Madaniyyah", *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10, no. 1 (2015).
- Badruzaman, Abad. *Ulumul Qur'an Pendekatan Dan Wawasan Baru*. Malang: Cita Intrans Selaras, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Fatal, Ahmad Khoirul. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam", *Jurnal Review Politik* 2, no. 1 (2012).
- Hamid, Abdul. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Hamat, Mohd Fauzi. "Peranan Akidah dalam Perancangan Pembangunan Ummah: Satu Analisis dalam Konteks Masyarakat Kini". *Jurnal Ushuluddin* 16, no. 8 (2022).
- Iman, Fauzan. "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'I," *Alqalam* 28, no. 1 (2011).
- Julaiha. "Makkiyah Dan Mdaniyah". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, no. 1 (2023).
- Katsir, Abu al-Fida' Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Khatulistiwa* Vol 3, no. 1 (2013).
- Mudhiiah, Kharidatul. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik", *Iqtishadia* 8, no. 2 (2016).
- Mufid, Abdul. "Konsep Negara Ideal Dalam Perspektif al-Quran." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 2.1 (2020).

- Nabylaputri, Azhar Kkolil Enok Yuriqa. "Kualitas Usia Perkawinan Dalam Perubahan Sosial Kajian Tafsir Al-Misbah QS. An- Nisa' Ayat 5 Dan 6", *Jurnal Kajian Tafsir dan Studi Islam* 2, no. 1 (2017).
- Nengsih. "Makki dan Madani Sebagai Cabang Ulum Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman* 8. no. 1 (2020).
- Nuddin, Amin. "Konsep Anak Yatim Dalam Al-Quran Studi Antara Tafsir Ibnu Kathir Dan Tafsir Hamka", *Jurnal Al-qur'an Tafsir* 11, no. 1 (2017).
- Nurdiyati. "Sejarah Sosial Pendidikan Islam pada Era Kenabian 1", *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019).
- Riwayati, Sri dan Nurul Bidayatul Hidayah. "Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)". *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 1, no. 2 (2018).
- Rodin, Dede. "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. Ke-II. Bandung: Mizan, 1996.
- Simamora. et al. "Pembentukan Peradaban Islam Periode Kenabian pada Fase Makkah", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023).
- Solahudin, M. "Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2016): h. 115–30.
- Sutarjo. "Budaya Kontemplasi Suatu Kunci Kebahagiaan Hidup (Well Being): Dalam Perspektif Psikologi Islami," *Al-Misbah (Jurnal Islamic Studies)* 1, no. 1 (2013):
- Suryani, Khotimah. "Tafsir Surah At-Taubah, Jurnal Pendidikan, Keislaman", *Humaniora* 4, no. 2, (2017).
- Syukur, Fikri. "Metodologi Tafsir Darul Islam Fillah Studi Atas Ayat-Ayat Kerasulan", *Jurnal Khazanah Pendidikan* 2, no. 1 (2020).
- Ulya, Risqo dan Hafizzullah. "Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad dalam QS. At-Taubah)," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 2, no. 2 (2020).
- Yusuf, Muhammad Kadar. *Studi Al-Qur'an*. Jakarta, Amzah, 2012.
- Yusuf. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Al-Qur'an Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 177", *Jurnal Intelektualita* 10, no. 1 (2021).
- Zakaria, Aceng. "Isra Mi'raj Sebagai Perjalanan Religi: Studi Analisis Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Menurut Al Qur'an Dan Hadits", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2019).
- Zulfikar, Eko. "Harta dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ayat-ayat tentang Harta Batil. " *Dialogia: Jurnal Stud Islam dan Sosial* 16, no. 1 (2018).